



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025–2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026 ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024 maka terdapat kewajiban Penyusun dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Tahun 2025-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2026 .

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan objektif organisasi perangkat daerah dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya kedepan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini disusun dengan harapan semoga akan menjadi landasan tindak lanjut bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

Probolinggo, Nopember 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691220 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	1. Latar Belakang.....
	1
	2. Landasan Hukum.....
	3
	3. Maksud dan Tujuan.....
	5
	4. Sistimatika Penulisan.....
	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN.....
	7
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD
	6
	2. Sumberdaya PD
	29
	3. Kinerja Pelayanan PD.....
	32
	4. Kelompok Sasaran Layanan
	37
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
	39
	1. Permasalahan Pelayanan PD
	39
	2. Penentuan Isu-isu Strategis
	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	47
	1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD yang penentuannya didasarkan pada :
	a. Tujuan dan Sasaran Rencana dan Pembanguna Daerah (RPD)
	Kota Tahun 2025-2026
	b. Norma, Standart, Prosedur dan Kinerja dan Kriteria (NSPK) yang
	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan
	2. Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan
	output serta indicator masing-masing
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
	50
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....
	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
	63
	1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
	Renstra PD melalui IKU PD;
	2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah
	daerah Tahun 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanah yang diemban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Tata Cara Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2026, kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra PD, demikian juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah (PD) di Kota Probolinggo berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2025-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan

rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni "Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan". Untuk mencapai dari visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan yang di antaranya adalah Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.

Pada dasarnya yang melatarbelakangi Perubahan Renstra ini adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 ;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Sehingga dengan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, maka dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 - 2024. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 harus mengalami perubahan yang mana cakupannya ialah menindak lanjuti Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang tentunya juga menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perubahan RPJMD Kota Probolinggo yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 tidak hanya misi untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Probolinggo, namun RPJMD Perubahan tersebut sekaligus memastikan target RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dapat tercapai diakhir periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo 2023 – 2024 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 2 tahun kedepan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo beserta seluruh unit kerjanya;
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025–2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang..... 1

2. Landasan Hukum..... 3

3. Maksud dan Tujuan..... 5

4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 7

1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD..... 6

2. Sumberdaya PD..... 29

3. Kinerja Pelayanan PD..... 32

4. Kelompok Sasaran Layanan..... 37

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 39

1. Permasalahan Pelayanan PD 39

2. Penentuan Isu-isu Strategis..... 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 47

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD yang penentuannya didasarkan pada :

 a. Tujuan dan Sasaran Rencana dan Pembanguna Daerah (RPD) Kota Tahun 2025-2026

 b. Norma, Standart, Prosedur dan Kinerja dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan

2. Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indicator masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU PD;

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

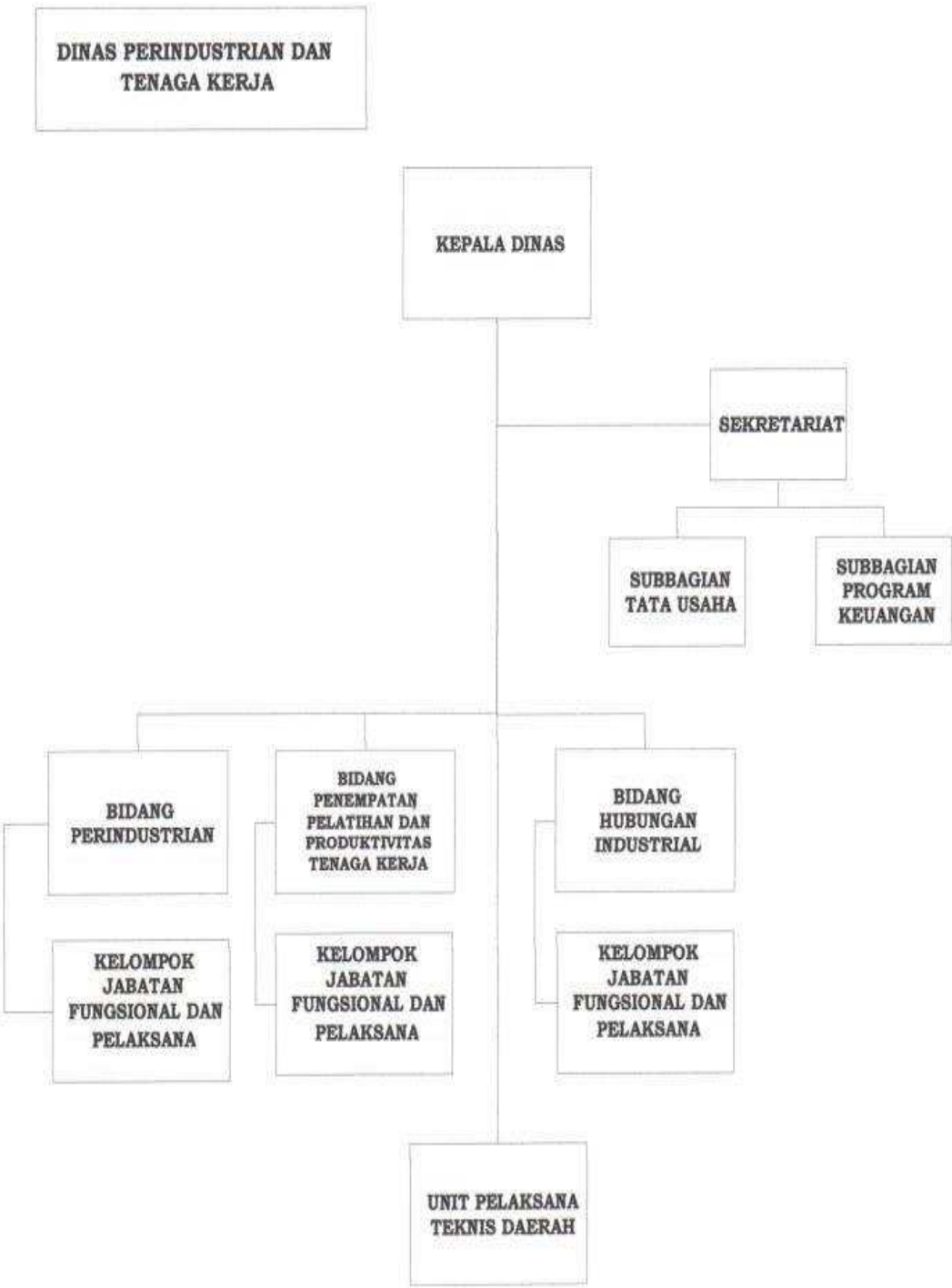
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Adapun uraian tugas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah;
4. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1 Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai;
2. Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
8. Pemindahan Tugas ASN;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
12. Pengoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga;
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Penyediaan Bahan/Material;
 8. Fasilitas Kunjungan Tamu, terdiri atas kehumasan dan protokol;
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 12. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja; dan
 13. Pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi;
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD;
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3. Pengadaan alat besar;
 4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
 5. Pengadaan mebel;
 6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 7. Pengadaan aset tetap lainnya;
 8. Pengadaan aset tak berwujud;
 9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 4. Pemeliharaan Mebel;
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 9. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor; dan
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.2 Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 2. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 4. koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 5. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 7. evaluasi kinerja SKPD
 8. pelaksanaan akuntabilitas
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD, dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah, meliputi:
 1. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 2. Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
 3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 4. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
 5. Pengelolaan data retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan

pendaftaran)

6. Penetapan wajib retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran), dan
7. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah

2. Bidang perindustrian

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri, meliputi :
 1. Penyusunan rencana pembangunan industri
 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri
 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan daran dan prasarana industri
 5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta ,masyarakat, dan
 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
 - b. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPHI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan, meliputi:
 1. Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan iui, ipki, iuki, dan ipki kewenangan kota dalam sistem informasi industri nasional (siinas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang indutri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah
 - c. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan daerah, meliputi:
 1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kota melalui sistem informasi industri nasional (siinas)

2. Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kota melalui siinas, dan
3. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kota dalam penyampaian data ke siinas.

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas di Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja serta, perencanaan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), yang meliputi :
 1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro, dan
 2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
 - b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - c. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, yang meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, yang meliputi: penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi
 - e. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, yang meliputi : pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
 - f. Pengukuran produktivitas tingkat daerah, yang meliputi : pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 - g. Pelayanan antar kerja di daerah, yang meliputi :
 1. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
 2. Pelayanan antar kerja
 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 4. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dan
 5. Perluasan kesempatan kerja
 - h. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi, dan
 2. Pengawasan dan pengenalan LPTKS

- i. Pengelolaan informasi pasar kerja, yang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
 - 2. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dan
 - 3. Job fair/bursa kerja
- j. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah, yang meliputi:
 - 1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - 2. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dan
 - 3. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- k. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi : koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah
- l. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, yang meliputi :
 - 1. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 - 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan
 - 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi, dan
 - 4. Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- m. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 - 1. Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 - 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi
 - 3. Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi
 - 4. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 - 5. Penyuluhan transmigrasi
 - 6. Pelatihan transmigrasi
 - 7. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi
 - 8. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk setempat
 - 9. Perpajakan ke calon lokasi penempatan transmigran
 - 10. Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran

penduduk asal

11. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi calon transmigran penduduk asal
 12. Fasilitas pelatihan calon transmigran
 13. Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik)
 14. Pengangkutan dari desa ke desa
 15. Penampungan kota
 16. Cek kesehatan calon transmigran
 17. Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan
 18. Pendampingan dari kota sampai ke lokasi
 19. Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku), dan
 20. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi
- n. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (kawasan transmigrasi), yang meliputi :
1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman, dan
 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

4. Bidang Hubungan Industrial

1. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas di bidang hubungan industrial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan industrial mempunyai fungsi:
 - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, meliputi :
 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
 2. Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, dan
 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, meliputi:
 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah

3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
4. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah, dan
5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana
3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

2.2.Sumberdaya PD

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKota Probolinggo berjumlah 66 orang terdiri dari :

JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	32	0	0	10	43
Perempuan	18	0	0	6	22
Jumlah	50	0	0	16	66

b. Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
1.	S2	13	-	-	-	13
2.	S1	22	-	-	2	24
3.	Sarjana Muda / DIII	2	-	-	1	3
4.	SLTA	13	-	-	11	23
5.	SLTP	-	-	-	1	1
6.	SD	-	-	-	1	1
Jumlah		50	-	-	16	66

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO	DIKLAT PIMPINAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklat Pimpinan II	1 orang
2.	Diklat Pimpinan III	3 orang
3.	Diklat Pimpinan IV	3 orang
Jumlah		7 orang

d. Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Satuan
		NAKER
1.	Tempat Parkir Roda Dua	2
2.	Tempat Parkir Roda Empat	-
3.	Ruang Pertemuan	2
4.	Ruang Customer Service	1

5.	Ruang arsip	1
6.	Ruang Musholla	2
7.	Gudang	2
8.	Paving Halaman	2
9.	Pagar Gedung	6
10.	Taman Kantor	1
11.	Meja Kerja	58
12.	Kursi Kerja	176
13.	Kursi Rapat	56
14.	Lemari Arsip	15
15.	Podium	-
16.	Almari Buku/Kayu	9
17.	Lemari Kaca	-
18.	Tangga Alumunium	-
19.	Komputer PC	4
20.	Laptop	17
21.	Printer	12
22.	Kulkas	2
23.	Filing Cabinet	9
24.	AC	9
25.	Exhause Fan	-
26.	Sofa	2
27.	Sofa Laktasi	-
28.	Kursi Tamu	5
29.	Televisi	7
30.	Kendaraan Roda 2	12
31.	Kendaraan Roda 4	2
32.	Acces Point	-
33.	Apar	-
34.	Brankas	2
35.	Camera Digital	2
36.	Camera + Attachment	1
37.	CCTV	9
38.	Dispenser	1

39.	Harddisk	2
40.	Layar LCD Projector	2
41.	Mesin Fax	1
42.	Gorden	27
43.	Genset	-
44.	Sound System	1
45.	Mic Wireles	-
46.	PABX	-
47.	Scanner	-
48.	Sever Komputer	1
49.	Mesin Ketik	1
50.	Lemari Besi	1
51.	Penghancur Kertas	-
52.	Audio Aplifier	-
53.	Bak Sampah Berroda	1

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel T-C.23 :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Probolinggo

1	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
															Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri				50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	0.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal				75%	78.30%	83.30%	88.30%	93.30%	75%	78.30%	83.30%	88.30%	93.30%	100	100	100	100	100
3	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Anjuran dan Perjanjian Bersama					60%	77.20%	82.20%	87.20%		77.20%	82.20%	87.20%	92.20%		100	100	100	105.73
4	Persentase Kepesertaan Jamsostek					50%	64.50%	69.50%	74.50%		64.50%	69.50%	74.50%			100	100		
5	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja								70%										
6	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial								56%										

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Probolinggo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2019																	
Pengembangan Pemasaran Produk Industri	232.000.000					306.455.618					132.09						
Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)	164.600.000					69.611.500					42.29						
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Agro	184.476.000					193.779.497					105.04						
Pembinaan Industri dan Perkantoran Sehat	30.775.000					26.755.000					86.94						
Pengembangan Industri Kreatif	93.651.000					24.220.500					25.86						
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	181.650.000					170.888.000					94.08						
Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	168.350.000					168.350.000					100.00						
2020																	
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian Dan Pariwisata		133.399.480					126.808.250					95.06					
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan		50.000.000.00					66.447.500.00					132.90					
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat		66.450.000.00					83.323.000.00					125.39					
Penempatan dan Perluasan Kerja		209.045.400					207.278.500					99.15					
Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja		158.009.300					155.007.400					98.10					
Balai Latihan Kerja		95.631.900					95.272.700					99.62					
Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		81.446.900					80.313.900					98.61					
Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial		29.300.150					26.735.450					91.25					
2021																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			172.751.000					172.713.818.00					99.98				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			191.209.200					130.448.450.00					68.22				

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1.600.000					1.600.000.00					100.00				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			14.874.000					11.361.000.00					76.38				
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			30.600.000.00					27.093.450.00					88.54				
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatin Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			806.323.700					770.477.280					95.55				
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta dan Pra Lembaga Pelatin Kerja			89.367.820					83.405.015					93.33				
Pelayanan antar Kerja			158.440.500					153.491.600					96.88				
Job Fair/Bursa Kerja			101.129.000					101.025.000					99.90				
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			9.075.000					9.022.000					99.42				
Pengesan Peraturan PerUsahaan bagi PerUsahaan			35.390.000					35.310.000					99.77				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupan			43.577.500					38.977.500					89.44				
pencegahan Perselisin Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan PerUsahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			73.280.500					70.549.860					96.27				
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kean pada Organisasi PengUsaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			50.000.000					50.000.000					100.00				
2022																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				194.641.800.00					365.890.370.00					187.98			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				108.025.800.00					0					0.00			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				108.025.800.00					107.709.620.00					99.71			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				299.999.800.00					486.179.161.00					162.06			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3.589.465.000.00					2.437.639.163.00					67.91			
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1.999.900.00					3.599.800.00					180.00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				21.026.000.00					34.913.500.00					166.05			
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				39.449.900.00					68.177.970.00					172.82			

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3.419.187.850.00					2.016.543.501.00					58.98			
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				94.508.610.00					93.073.806.00					98.48			
2023																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					35.000.000												
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					106.384.000												
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					175.385.700												
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1.000.000												
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1.500.000												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota					10.000.000												
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					35.730.300												
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					133.038.300												
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					201.138.520												
Pelayanan antar Kerja					27.750.000												
Perluasan Kesempatan Kerja					58.936.500												
Job Fair/Bursa Kerja					9.075.000												
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					2.910.000												
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					39.999.800												
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					110.570.000												

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran

dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya

manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan

pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang mempunyai tugas dan fungsi tantangan sebagai berikut :

No.	Urusan	Sasaran Layanan	Peluang
1.	Perindustrian	Pelaku Usaha	• Rekomendasi Izin • Pelaporan Usaha • Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merk dan Halal, Sertifikasi TKDN
2.	Ketenagakerjaan	• Perusahaan • Lembaga Pelatihan Kerja • Pelaku Usaha	• Fasilitasi Pembinaan HI bagi Perusahaan • Pelaporan PHK • Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI • Penerbitan SK pengesahan PP pendaftaran PKB, Pencatatan PKWT, SP/SB dan LKS Bipartit • Pelaksanaan Job Fair • Kerjasama tenaga Kerja Instruktur • Batuan Usaha pada peserta pelatihan yang mempunyai sertifikat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Pelayanan PD

Permasalahan dari pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Urusan Perindustrian :

1. Kurangnya hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing
2. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan
3. Kurangnya akses industri terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri
4. Kurangnya kesadaran legalitas produk/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah
6. Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal

Urusan Ketenagakerjaan :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah
3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit
4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah
5. terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya

2. Isu - Isu Strategis

adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 2 (Dua) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut :

Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis	Penjelasan dan Justifikasi data pendukung Isu Strategis
(a)	(b)	(c)	(d)
Urusan Tenaga Kerja	1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja	a. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal	a. Masih rendahnya masyarakat dalam menciptakan wirausaha baru
		b. Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja	b. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam meningkatkan kualitas
	2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah	Kurangnya tenaga instruktur serta jenis - jenis pelatihan yang dibutuhkan	Banyaknya jenis jenis pelatihan yang akan dilaksanakan
	3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit	kurang mampu menerapkan UMK dan tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK	Belum mempunya sebagian perusahaan untuk membayar upah sesuai UMK
	4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah	tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya melakukan fungsi pembinaan	Hanya bisa memberi pembinaan sedangkan pemberian sanksi kewenangan pengawas ketenagakerjaan provinsi

	5. terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya	Masih kurangnya pemahaman pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pengusaha	Kurangnya sosialisasi ketenagakerjaan oleh pengusaha ke pekerja
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pembinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.	Perlu dilaksanakan Monev hasil kunjungan Tim Deteksi Dini ke perusahaan
<u>Urusan Perindustrian</u>	Kurangnya hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing	Peningkatan hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing	IKM harus lebih meningkatkan jumlah produksinya
	Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan	Harus lebih membuka wawasan dan lebih sering mengikuti pelatihan dan bimtek
	Kurangnya akses industri terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri	Peningkatan akses industry terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri	Akses Industri para IKM terhadap sumberdaya ekonomi produktif lebih ditingkatkan
	Kurangnya kesadaran legalitas produk/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Peningkatan Legalitas/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Para IKM harus lebih meningkatkan kesadaran Legalitas produk/HAKI

	Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah	Peningkatan Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah	di harapkan semua ikm sadar akan pentingnya Perizinan Industri
	Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal	Peningkatan Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal	Adanya penekanan dari OPD Teknis kepada IKM untuk tertib kepada pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan dan sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C. 25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	2	3	4		
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	% PDRB Sektor Perindustrian & Perdagangan Rasio Kewirausahaan, Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, NTP, NTN	6,048	6,06
2	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.72	3.67

b. Norma, standart, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah

Norma, standart, prosedur dan kriteria (NSPK) tidak ditentukan oleh Pusat, karena perhitungan mengikuti BPS dengan survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS)

4.2. Cascading Kinerja PD

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PENGAMPU
Visi : Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan						
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	2. PDRB Sektor Perindustrian	Perindustrian
2	Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	13. Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga Kerja

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

a. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah menetapkan strategi untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
- c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah

kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi Untuk menjaga konsistensi tujuan , terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perdagangan dan perindustrian Kota Probolinggo telah menetapkan kebijakan pada tabel T-C.26 sebagai berikut :

T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Optimalisasi potensi unggulan daerah melalui peningkatan produksi, kapasitas pelaku ekonomi dan fasilitasi Pengembangan usaha	Optimalisasi Industri Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
Misi II : Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Optimalisasi perlindungan, Jaminan Sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi angkatan kerja serta perluasan akses penempatan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan mandiri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel T-C.27:

URUSAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Yang akan digunakan untuk Tahun 2025 dan 2026)	INDIKATOR KINERJA (Diambil dari KK-2 Kolom 8)	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN			
						TAHUN 2025		TAHUN 2026	
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penunjang Urusan (Keseekretariatan)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persentase	100	100	9,194,622,989	100	10,114,085,288
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase	100	100	49,500,000	100	54,450,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	10	8,800,000	10	9,680,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10	10	40,700,000	10	44,770,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	100	7,738,264,767	100	8,512,091,244
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	60	61	7,601,202,567	61	8,361,322,824
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	12	124,258,200	12	136,684,020
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	0	2	12,804,000	2	14,084,400

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	100	14,795,000	100	16,274,500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	20	20	14,795,000	20	16,274,500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	100	2,750,000	100	3,025,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	49	49	2,750,000	49	3,025,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	178,032,822	100	195,836,104
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	36,534,872	12	40,188,359
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	6	7,700,000	6	8,470,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	dokumen	72	72	3,432,000	72	3,775,200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	6	5,500,000	6	6,050,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50	50	104,480,200	50	114,928,220
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	100	100	3,300,000	100	3,630,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	17,085,750	12	18,794,325
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	100	92,400,000	100	101,640,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	33	33	92,400,000	33	101,640,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persentase	100	100	798,838,700	100	878,722,570

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	105,666,000	12	116,232,600
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	18	18	693,172,700	18	762,489,970
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	100	100	320,041,700	100	352,045,870
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	14	14	166,294,700	14	182,924,170
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100	38,247,000	100	42,071,700
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	115,500,000	1	127,050,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	%	88.3	93,3	246,184,202	93,3	270,802,622
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	persentase	88.3	93,3	246,184,202	93,3	270,802,622
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	144	48	101,088,130	48	111,196,943
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	kali	9	9	145,096,072	9	159,605,679
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	%	88.3	93,3	85,911,650	93,3	94,502,815

	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	%	100	100	72,728,150	100	80,000,965
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15	25	72,728,150	25	80,000,965
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	persentase	80	80	13,183,500	80	14,501,850
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	125	125	13,183,500	125	14,501,850
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja 2. Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	% %	70 55	72 52	142,999,780	73 50	157,299,758
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	%	70	130	43,999,780	130	48,399,758
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	perusahaan	80	80	43,999,780	80	48,399,758
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	%	79	79	99,000,000	79	108,900,000
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	kasus	12	15	99,000,000	15	108,900,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang Difasilitasi	%	80	82	270,205,298	85	297,225,828

	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	%	80	82	270,205,298	85	297,225,828
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	4	94,812,850	5	104,294,135
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	8	156,870,670	9	172,557,737
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	2	16,871,778	2	18,558,956
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	1,650,000	1	1,815,000
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	40	60	11,000,000	62	12,100,000
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	40	60	11,000,000	62	12,100,000
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4	10	11,000,000	11	12,100,000
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	%	48	70	17,093,780	71	18,803,158

	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	%	48	70	17,093,780	71	18,803,158
	3.31.04.1.01 .0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	4	17,093,780	4	18,803,158

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi kinerja Pada akhir periode RPD (2026)
		2022	2025	2026	
1	2	3	5	6	10
1	Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang Difasilitasi	80	82	85	85
	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	80	82	85	85
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	4	5	5
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	8	9	9
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	2	2	2
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	1	1
2	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	40	60	62	62
	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	40	60	62	62
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4	10	11	11
3	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	48	70	71	71

	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	48	70	71	71
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	4	4	4
4	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	88,3	89,3	89,3	89,3
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	88,3	89,3	89,3	89,3
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	144	48	48	48
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9	9	9	9
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	100	100	100	100
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15	25	25	25
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80	80	80	80
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125	125	125	125
5	1. Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja 2. Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	70 55	72 52	73 50	73 50
	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	70	130	130	130
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80	80	80	80
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79	79	79	79
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	12	15	15	15

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Urusan Industri dan Ketenagakerjaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024 ;

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.